



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI;**
2. Tempat lahir : Kloangaur;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/30 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kloangaur, RT.012, RW.006, Desa Heopuat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/02/III/2019/Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANUS ROMI alias ROMI** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMANUS ROMI alias ROMI** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna merah kuning;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna putih;
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat tua;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa TNKB.Dikembalikan kepada Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara : PDM-09/Maume/06/2019, tertanggal 4 Juli 2019, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI** pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa datang ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang bermain dadu putar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul piring dan mengatakan "*stop*" sambil memegang piring dadu yang berada di bawah tanah, kemudian orang yang berada di sekitar situ berpecah, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengulangi lagi perkataannya "*stop jangan main lagi*" dan Terdakwa sambil mengatakan "*disini saya yang kuasa*", tiba-tiba korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** langsung mengambil piring dadu yang berada di bawah tanah tersebut dan sambil mengatakan "*kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum*", kemudian Terdakwa menjawab "*kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu*", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*saya **ROMI** ini tidak takut sama orang, saya geng ini mulai dari kecil*",

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



kemudian korban menjawab “*semua orang sama*”, selanjutnya Terdakwa menjawab “*kalian punya nyali itu hanya gertak saja*”, kemudian korban menjawab “*kamu juga sama, kamu sudah penjara berapa kali*” dan pada saat Terdakwa sementara dirangkul oleh banyak orang, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan langsung mencabut pisau dari pinggang kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kiri, setelah lepas dari rangkulan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusuk korban, tusukan pertama korban sempat menangkis dengan menggunakan piring, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kiri sambil memaki korban dan mengatakan “*amat gio wait (bapa cuki mama)*”, sehingga mengenai di bagian badan belakang sebelah kanan korban, selanjutnya korban menghindar dan ketika Terdakwa mau menusuk korban lagi Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** langsung mendekati Terdakwa dan berupaya untuk meleraikan dengan cara menjepit leher Terdakwa, kemudian korban mendekati Terdakwa dan Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** dan berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** dan korban sempat terjatuh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** sehingga jepitan terlepas, kemudian Terdakwa mendorong korban dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau, selanjutnya sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan umum.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 1213/III.b/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
 2. Pada korban ditemukan :

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teraba, pernapasan tidak ada, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

b. Pemeriksaan fisik :

Tampak luka robek berjumlah satu buah pada punggung kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali enam centimeter (panjang kali lebar kali diameter), dasar paru-paru, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka robek pada punggung kanan atas akibat kekerasan benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1212/I.d/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante yang menerangkan bahwa korban telah tiba di IGD RS St. Gabriel – Kewapante dalam kondisi meninggal pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, jam 17.30 Wita.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO Alias ROMI** pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan**

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, yaitu korban BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa datang ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang bermain dadu putar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul piring dan mengatakan "*stop*" sambil memegang piring dadu yang berada di bawah tanah, kemudian orang yang berada di sekitar situ berpecah, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengulangi lagi perkataannya "*stop jangan main lagi*" dan Terdakwa sambil mengatakan "*disini saya yang kuasa*", tiba-tiba korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** langsung mengambil piring dadu yang berada di bawah tanah tersebut dan sambil mengatakan "*kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum*", kemudian Terdakwa menjawab "*kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu*", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*saya **ROMI** ini tidak takut sama orang, saya geng ini mulai dari kecil*", kemudian korban menjawab "*semua orang sama*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*kalian punya nyali itu hanya gertak saja*", kemudian korban menjawab "*kamu juga sama, kamu sudah penjara berapa kali*" dan pada saat Terdakwa sementara dirangkul oleh banyak orang, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan langsung mencabut pisau dari pinggang kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kiri, setelah lepas dari rangkulan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusuk korban, tusukan pertama korban sempat menangkis dengan menggunakan piring, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kiri sambil memaki korban dan mengatakan "*amat gio wait (bapa cuki mama)*", sehingga mengenai di bagian badan belakang sebelah kanan korban, selanjutnya korban menghindar dan ketika Terdakwa mau menusuk korban lagi Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** langsung mendekati Terdakwa dan berupaya untuk meleraikan dengan cara

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



menjepit leher Terdakwa, kemudian korban mendekati Terdakwa dan Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** dan berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** dan korban sempat terjatuh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA** sehingga jepitan terlepas, kemudian Terdakwa mendorong korban dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau, selanjutnya sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan umum.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 1213/III.b/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teraba, pernapasan tidak ada, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
 - b. Pemeriksaan fisik :

Tampak luka robek berjumlah satu buah pada punggung kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali enam centimeter (panjang kali lebar kali diameter), dasar paru-paru, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka robek pada punggung kanan atas akibat kekerasan benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1212/I.d/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA**

*Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme*



GOSAL, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante yang menerangkan bahwa korban telah tiba di IGD RS St. Gabriel – Kewapante dalam kondisi meninggal pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, jam 17.30 Wita.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **MIKAEL MOA INA Alias MOA INA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**.
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian.
- Bahwa waktu itu Saksi menonton orang yang sedang bermain dadu putar ditempat kejadian, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa datang ke tempat kerumunan orang yang sedang bermain dadu putar, tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati orang yang sementara memutar dadu dengan mengatakan

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“stop” sambil memegang piring dadu yang berada di bawah tanah, kemudian orang yang berada di sekitar situ berpencar, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengulangi lagi perkataannya “stop jangan main lagi” dan Terdakwa sambil mengatakan “disini saya yang kuasa”, tiba-tiba Saksi melihat korban langsung mengambil piring dadu yang berada di bawah tanah tersebut dan sambil mengatakan “kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum”, kemudian Terdakwa menjawab “kalau kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “saya **ROMI** ini tidak takut sama orang, saya geng ini mulai dari kecil”, kemudian korban menjawab “semua orang sama”, kemudian Terdakwa menjawab “kalian punya nyali itu hanya gertak saja”, kemudian korban menjawab “kamu juga sama, kamu sudah penjara berapa kali” waktu itu posisi Terdakwa sementara dirangkul oleh banyak orang dan berusaha melepaskan diri dari banyak orang, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mendekati korban, kemudian langsung menusuk korban, tusukan pertama Saksi melihat korban menangkis dengan menggunakan piring, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi yang kedua kali sambil memaki korban dengan mengatakan “amat gio wait (bapa cuki mama)” mengenai korban di bagian badan belakang sebelah kanan dan Saksi melihat korban sempat menghindar dan ketika Saksi melihat Terdakwa mau menusuk korban lagi, Saksi langsung mendekati Terdakwa bertujuan untuk melerai Terdakwa dengan cara menjepit leher Terdakwa, kemudian korban mendekati kami dan kami bertiga sempat terjatuh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi, sehingga jepitan tangan Saksi di leher Terdakwa terlepas, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau.

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat meleraikan korban dan Terdakwa dengan cara menjepit leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri untuk memisahkan korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit pergelangan tangan kanan Saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah menusuk korban untuk yang kedua kalinya dan ketika Saksi melihat Terdakwa mau menusuk yang ketiga kalinya, Saksi langsung mereraikan mereka.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan sebilah pisau mengenai korban di bagian badan belakang punggung korban sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dari badan Terdakwa di bagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa menusuk korban mengenai piring dadu, sedangkan yang ketiga baru mengenai tubuh korban di bagian punggung belakang korban sebelah kanan ketika korban hendak menghindar ke kiri.
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban berdiri berhadapan tapi agak miring muka korban menghadap ke timur dan Terdakwa menghadap ke barat.
- Bahwa korban tidak sempat melawan hanya korban menghindar.
- Bahwa Saksi sempat mengantar korban ke rumah sakit, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban yang mengalami luka tusukan di bagian belakang punggung sebelah kanan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah.

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut Terdakwa memegang pisau dan membawa pergi, Saksi sempat melihat pisau tersebut yang mana mata pisau terbuat dari baja yang ujungnya runcing dan gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk lengkung serta panjang pisau tersebut kurang lebih 22 cm.
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan mulut berbau alkohol (moke), sedangkan kondisi korban dalam keadaan sadar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai baju berkerah warna kuning merah, celana jeans $\frac{3}{4}$ warna putih, sedangkan korban memakai kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu, celana kain $\frac{3}{4}$ warna coklat tua.
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah di sore hari dan situasi ramai.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa hanya menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali, bukan 3 (tiga) kali;

2. Saksi **IGNASIUS NONG HARTEN alias HARTEN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**.
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian.

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi tengah menonton orang yang sedang bermain dadu putar di tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu Terdakwa datang di tempat kerumunan orang yang sementara bermain dadu putar, tiba-tiba Terdakwa datang langsung pukul piring dan mengatakan **“stop”** sambil Terdakwa menunduk ke bawah dan kemudian Terdakwa bangun berdiri dengan mengulangi lagi perkataan Terdakwa **“stop”** kemudian Terdakwa mengatakan lagi **“Disini wilayah kekuasaan saya jadi saya bilang stop..stop”**, tidak lama kemudian korban atau Bapak Kandung Saksi tersebut datang sambil mendekati piring yang berada di bawah tanah, kemudian Saksi melihat korban mengambil piring dadu tersebut lalu korban berdiri sambil mengatakan **“kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum”**, kemudian Terdakwa menjawab **“kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu”**, kemudian Terdakwa mengatakan lagi **“saya ROMI ini tidak takut dengan orang, saya geng ini mulai dari kecil”**, kemudian korban menjawab dengan mengatakan **“semua orang sama”** lalu Terdakwa menjawab perkataan korban lagi dengan mengatakan **“kalian punya nyali cuman gertak saja”** dan korban juga menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan **“kamu juga sama kamu pernah penjara berapa kali”** yang posisi waktu itu Terdakwa sementara dirangkul banyak orang dan tiba-tiba Terdakwa berusaha melepaskan diri dari rangkulan banyak orang tersebut, setelah terlepas dari rangkulan tersebut Terdakwa maju sambil mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung menusuk ke arah depan korban menggunakan pisau tersebut, namun korban mundur sambil menangkis menggunakan piring dadu, setelah itu Saksi melihat korban mundur sambil balik badan atau arah untuk menghindari dan Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan ucapan

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki “amat gio wait (bapak cuki mama) kalian jangan lari“, selanjutnya karena takut Saksi menghindar jauh, sehingga Saksi tidak melihat Terdakwa menikam korban saat itu.

- Bahwa Terdakwa membacok korban menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut dari bagian pinggang kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan menggunakan tangan kirinya, Saksi melihat tetapi tidak mengenai korban, karena korban tangkis menggunakan piring, setelah itu Saksi mundur sehingga Terdakwa menusuk korban menggunakan sebilah pisau yang kedua kali Saksi tidak melihat lagi, karena Saksi sudah menghindar jauh.
- Bahwa Saksi tahu kondisi korban meninggal dunia setelah korban dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa memakai baju berkerah warna kuning merah, celana jeans $\frac{3}{4}$ warna putih, sedangkan korban memakai kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu, celana kain $\frac{3}{4}$ warnah coklat tua.
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa Saksi tidak sempat menolong korban, karena waktu itu Saksi sudah menghindar jauh dan pulang ke rumah.
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah di sore hari dan situasi ramai.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu Saksi **JEPIN JEFRI alias JEPI**, hal mana Saksi tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberi keterangan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena Saksi berada di dalam pasar.
- Bahwa awalnya Saksi melihat orang-orang yang berada di dalam pasar tersebut berlarian, kemudian Saksi juga pergi melihat ke tempat keributan tersebut dan Saksi melihat korban sudah tertusuk pisau, kemudian Saksi sempat pingsan, lalu Saksi ditolong oleh orang yang berada di tempat tersebut dan mengangkat Saksi naik ke atas mobil pick up bersama-sama dengan korban, selanjutnya Saksi sadar Saksi melihat korban masih ada napas, namun ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Saksi melihat korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa korban mengalami luka tusukan di bagian belakang punggung kanan.
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban yang merupakan Bapak Kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah Om Saksi (sepupu satu kali).
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah di sore hari dan situasi ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna merah kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat tua;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa TNKB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

❖ Visum et Repertum Nomor : 1213/III.b/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teraba, pernapasan tidak ada, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
 - b. Pemeriksaan fisik :

Tampak luka robek berjumlah satu buah pada punggung kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali enam centimeter (panjang kali lebar kali diameter), dasar paru-paru, perdarahan aktif.

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka robek pada punggung kanan atas akibat kekerasan benda tajam.

- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1212/I.d/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante yang menerangkan bahwa korban telah tiba di IGD RS St. Gabriel – Kewapante dalam kondisi meninggal pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, pukul 17.30 Wita.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana tersebut adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersenda gurau dengan orang-orang yang sementara bermain dadu putar di tempat kejadian tersebut dengan mengatakan “stop main” sambil badan Terdakwa menunduk dan tangan Terdakwa pura-pura mau mengambil piring yang dipakai oleh mereka untuk bermain dadu, tiba-tiba korban langsung mengambil piring dadu tersebut lalu korban berdiri dibanyak kerumunan orang tersebut sambil marah-marah dengan mengatakan “kamu kenapa ko, orang lain main kamu ganggu” dan Terdakwa bilang “saya hanya bercanda saja, dengan mengatakan “stop”, tapi korban terus marah dengan mengulangi kalimat tadi “kamu kenapa ko, orang lain main kamu ganggu” kamu mau kamu punya saja yang ramai” dan

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Terdakwa menjawab “tidak juga” setelah itu korban terus marah dan sampai memaki Terdakwa (mengeluarkan kata-kata kotor) dengan mengatakan “amat gio wait (Bapa cuki mama)” dan Terdakwa tidak terima perkataan korban, sehingga Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa di depan bagian celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menusuk korban, akan tetapi korban menangkis dengan menggunakan piring dadu tapi pisau tetap berjalan entah mengenai korban atau tidak Terdakwa kurang tahu, kemudian Terdakwa menusuk lagi untuk yang kedua kali dan itu yang mengenai korban di bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa berusaha mau melarikan diri, namun ada seseorang yang datang dari belakang Terdakwa dan langsung menjepit Terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian datang korban dan langsung memeluk Terdakwa dan berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berusaha untuk menjatuhkan mereka agar bisa terlepas dari pelukan mereka, selanjutnya kami bertiga terjatuh dan bahu guling di bawah tanah, saat kami bahu guling Terdakwa melihat ada tangan dari orang yang menjepit Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menggigit tangannya agar orang tersebut melepas jepitan tangannya yang ada di leher Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil terlepas dari jepitan dan Terdakwa langsung mendorong korban yang ada di samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan lari menuju ke arah utara dan Terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor yang diparkir dekat dengan tempat kejadian, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan umum, selanjutnya Terdakwa menelpon Aparat Polisi untuk mau menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dibawa untuk menyerahkan diri di Penjagaan Polres Sikka.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tangan kiri.

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menusuk sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa tusuk tetapi korban sempat menangkis dengan menggunakan piring dadu entah pisau tersebut mengenai korban atau tidak Terdakwa kurang tahu, sedangkan yang kedua kali Terdakwa tusuk pisau tersebut mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk dari arah depan berhadapan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa tusukan pertama posisi Terdakwa dengan korban berdiri silang berhadapan korban menghadap ke arah timur dan Terdakwa menghadap ke arah barat, sedangkan tusukan yang kedua posisi Terdakwa dengan korban berdiri berhadapan tapi korban sempat menghindari mau membalikan badan ke kiri sebelah barat, sehingga pisau tersebut mengenai di bagian belakang badan korban sebelah kanan posisi Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat.
- Bahwa waktu itu korban belum meninggal dan korban sempat berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban adalah disebabkan Terdakwa merasa tidak puas karena korban memaki/mengeluarkan kata kasar kepada Terdakwa dengan mengatakan “amat gio wait (bapa cuki mama)”, hal mana Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Korban, Korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya korban mau merampas pisau dari tangan Terdakwa.
- Bahwa kondisi Terdakwa waktu itu dalam keadaan pengaruh alkohol.
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memakai baju berkerah warna kuning merah, celana jeans $\frac{3}{4}$ warna putih, sedangkan korban memakai kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu, celana kain $\frac{3}{4}$ warnah coklat tua.

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut situasinya ramai dan cuaca saat kejadian cerah disore hari;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban, dimana korban adalah Ipar Sepupu Kandung Terdakwa.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut menusuk Korban dan selain Korban tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa tusuk.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masih ingat pisau tersebut dengan ciri-ciri berujung tajam yang terbuat dari besi baja bergagang kayu dengan panjang pisau keseluruhan kurang lebih 22 cm, pisau tersebut Terdakwa sudah Terdakwa buang di jalan raya ketika Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar yang menjadi Korban dari tindak pidana tersebut adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa datang ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang bermain dadu putar, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul piring dan mengatakan “stop” sambil memegang piring dadu yang berada di bawah tanah, kemudian orang yang berada di sekitar

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ berpencar, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengulangi lagi perkataannya “*stop jangan main lagi*” dan Terdakwa sambil mengatakan “*disini saya yang kuasa*”, tiba-tiba korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** langsung mengambil piring dadu yang berada di bawah tanah tersebut dan sambil mengatakan “*kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum*”, lalu Terdakwa menjawab “*kalau kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu*”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “*saya **ROMI** ini tidak takut sama orang, saya geng ini mulai dari kecil*”, selanjutnya korban menjawab “*semua orang sama*” dan Terdakwa menjawab “*kalian punya nyali itu hanya gertak saja*”, lantas korban menjawab “*kamu juga sama, kamu sudah penjara berapa kali*” dan pada saat Terdakwa sementara dirangkul oleh banyak orang, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan langsung mencabut pisau dari pinggang kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kiri, setelah lepas dari rangkulan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusuk korban, tusukan pertama korban sempat menangkis dengan menggunakan piring, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kiri sambil memaki korban dan mengatakan “*amat gio wait (bapa cuki mama)*”, sehingga mengenai di bagian badan belakang sebelah kanan korban, selanjutnya korban menghindar dan ketika Terdakwa mau menusuk korban lagi Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** langsung mendekati Terdakwa dan berupaya untuk meleraikan dengan cara menjepit leher Terdakwa, kemudian korban dan Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** mendekati Terdakwa dan berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** dan korban sempat terjatuh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA**, sehingga jepitan terlepas, kemudian Terdakwa mendorong korban dan langsung melarikan diri

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau, selanjutnya sambil mengendarai sepeda motornya Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan umum.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

1. Visum et Repertum Nomor : 1213/III.b/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan :

a. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.

b. Pada korban ditemukan :

- Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teraba, pernapasan tidak ada, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

- Pemeriksaan fisik :

Tampak luka robek berjumlah satu buah pada punggung kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali enam centimeter (panjang kali lebar kali diameter), dasar paru-paru, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia lima puluh satu tahun.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka robek pada punggung kanan atas akibat kekerasan benda tajam.

2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1212/I.d/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante yang menerangkan bahwa korban telah tiba di IGD RS St. Gabriel – Kewapante dalam kondisi meninggal pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, pukul 17.30 Wita.

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara Alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI**, sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di depan Pasar Wairkoja, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dan yang menjadi korban adalah **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang bermain dadu putar, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul piring dan mengatakan “stop” sambil memegang piring dadu yang berada di bawah tanah, kemudian orang yang berada di sekitar situ berpecah, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengulangi lagi perkataannya “stop jangan main lagi” dan Terdakwa sambil mengatakan “disini saya yang kuasa”, tiba-tiba korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** langsung mengambil piring dadu yang berada di bawah tanah tersebut dan sambil mengatakan “kenapa kamu punya orang tidak ganggu, sedangkan orang lain punya kamu ganggu, ini pasar umum”, lalu Terdakwa menjawab “kalau kalian tidak puas pergi ganggu saya punya dadu di bawah baru saya mau lihat kalian punya geng itu”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “saya **ROMI** ini tidak takut sama orang, saya geng ini mulai dari kecil”, selanjutnya korban menjawab “semua orang sama” dan Terdakwa menjawab “kalian punya nyali itu hanya gertak saja”, lantas korban menjawab “kamu juga sama, kamu sudah penjara berapa kali” dan pada saat Terdakwa sementara dirangkul oleh banyak orang, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari rangkulan dan langsung mencabut pisau dari pinggang kanan bagian depan dengan menggunakan tangan kiri, setelah lepas dari rangkulan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusuk korban, tusukan pertama korban sempat menangkis dengan menggunakan piring, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kiri sambil memaki korban dan mengatakan “amat gio wait (bapa cuki mama)”, sehingga mengenai di bagian badan belakang sebelah kanan korban, selanjutnya korban menghindar dan ketika Terdakwa mau menusuk korban lagi Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** langsung mendekati Terdakwa dan berupaya untuk meleraikan dengan cara menjepit leher Terdakwa, kemudian korban dan Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** mendekati Terdakwa dan berusaha merampas pisau dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA** dan

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



korban sempat terjatuh di bawah tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi **MIKAEL MOA INA alias MOA INA**, sehingga jepitan terlepas, kemudian Terdakwa mendorong korban dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau, selanjutnya sambil mengendarai sepeda motornya Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan umum.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

1. Visum et Repertum Nomor : 1213/III.b/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan :

a. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.

b. Pada korban ditemukan :

- Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teraba, pernapasan tidak ada, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
- Pemeriksaan fisik :

Tampak luka robek berjumlah satu buah pada punggung kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali enam centimeter (panjang kali lebar kali diameter), dasar paru-paru, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka robek pada punggung kanan atas akibat kekerasan benda tajam.

2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1212/I.d/RS/St.G/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA**

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOSAL, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante yang menerangkan bahwa korban telah tiba di IGD RS St. Gabriel – Kewapante dalam kondisi meninggal pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, pukul 17.30 Wita.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Alternatif Kesatu Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pembunuhan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK** meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka yang mendalam bagi Keluarga Korban **BERTOLDUS BINTANG MANIS alias TITIK**;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna merah kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat tua;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa TNKB.

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO Alias ROMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan lamanya masa penahanan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna merah kuning;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar tangan panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada Terdakwa **ROMANUS ROMI MULYONO alias ROMI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H. JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

*Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YACOBUS KASI.

*Halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mme*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)